

Upaya Masyarakat Kaili Dalam Melestarikan Adat Perkawinan Di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Di Tinjau Dari Nilai Pancasila

Ferdi¹

Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara. 2). Bagaimana hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili tersebut. Adapun tujuannya 1). Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara. 2). Untuk mengetahui hubungan antara nilai-nilai Pancasila terhadap upacara adat perkawinan suku Kaili.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu model penelitian yang mengutarakan informasi melalui narasi, untuk menjangkau informasi secara mendalam dipergunakan teknik purposive sampling, maka ada beberapa informan yang menurut peneliti cukup mempunyai pengetahuan tentang upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara yaitu Tokoh Adat 2 orang, Tokoh Agama 2 orang. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan menganalisis data dengan cara 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya untuk melestarikan adat perkawinan yang merupakan warisan leluhur dan merupakan aset dalam bidang kebudayaan, maka usaha yang dilakukan untuk melestarikan atau mempertahankan adat perkawinan Suku Kaili adalah sebagai berikut : a) adanya lembaga adat/pegawai sarah yang selalu berperan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan-tahapan dan aturan-aturan dalam perkawinan, b) tata cara dalam pelaksanaan perkawinan yang dimulai dari acara membuka jalan/melamar sampai acara mematua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tata urutan, sehingga nilai kesakralan dalam perkawinan tetap terpelihara, c) berbagai persyaratan adat/kelengkapan adat dalam perkawinan yang telah ditentukan tetap dipenuhi, kecuali hal-hal yang sudah tidak dapat diusahakan bisa diganti dengan yang lain dengan tidak mengurangi maknanya, d) dalam tata upacara perkawinan diharuskan mengikuti norma-norma atau atauran-aturan perkawinan Suku Kaili sesuai dengan tata cara yang telah dilakukan, e) melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam tata cara perkawinan, hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tetap mengetahui tata urutan dalam perkawinan, f) setiap pengurusan/pengaturan pesta selalu dilaksanakan musyawarah antar tokoh-tokoh adat dari keluarga. Selain itu, dalam melestarikan adat perkawinan dimana setiap adanya pertemuan antara tokoh adat dan masyarakat berkumpul untuk membicarakan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan hal-hal yang dipakai dalam pelaksanaan adat perkawinan dan mengaplikasikannya dalam suatu perkawinan serta memakai simbol-simbol adat yang dijadikan sebagai aturan dalam perkawinan serta kelengkapan adat lainnya.

I. PENDAHULUAN

¹ Penulis ini adalah Mahasiswa FKIP Universitas Tadulako Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan IPS

Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Palu yang dihuni sebagian besar masyarakat asli suku Kaili. Di samping itu juga di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara terdapat sebagian kecil campuran masyarakat suku bangsa lain, yang telah lama berdomisili di kelurahan tersebut seperti suku bangsa Bugis dan suku bangsa Jawa. Walaupun adanya pembauran suku bangsa lain di kelurahan tersebut, kedudukan masyarakat suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara tetap melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adat Kaili yang merupakan salah satu warisan peninggalan para leluhur mereka, seperti adat perkawinan yang mana dirasakan sangat penting manfaatnya untuk dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya.

Indonesia adalah bangsa yang memiliki warisan budaya yang timbul dan berkembang sebanyak ratusan suku bangsa dengan ciri khas tersendiri, maka sewajarnya jika sebagai bangsa Indonesia selalu berupaya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur dari budaya suku bangsa tersebut, karena hal tersebut adalah merupakan sebagai bagian yang sangat penting dari Kebudayaan Nasional.

Suku bangsa Kaili atau masyarakat To Kaili adalah sebagai sub etnis terbesar dari 12 suku bangsa yang mendiami Propinsi Sulawesi Tengah dan menggunakan beberapa dialek bahasa antara lain: Ledo (Kota Palu, Biromaru), Doi (Kayumalue dan Pantoloan), Rai (Tavaili sampai ke Tompe), Tara (Talise, Lasoani, Kavatuna, Tondo, Layana, Bale, Tanahmodidi dan Parigi), Unde (Ganti, Banawa, Loli, Dalaka, Limboro, Tovale dan Kabonga), Da'a (Jono'oge), Ija (Bora dan Vatunonju), Ado (Sibalaya, Sibovi, Pandere), Edo (Pakuli dan Tuva), Moma (Kulawi), Bare'e (Tojo, Unauna dan Poso) dan telah berabad-abad dalam mengembangkan sejumlah sistem untuk menata lingkungan hidupnya masing-masing. Suku ini telah mewariskan berbagai gagasan, kepercayaan, norma, nilai, teknologi, dan benda-benda hasil kebudayaan yang tercipta karena proses penataan tersebut. Dengan demikian, maka patutlah jika setiap aspek budaya suku Kaili perlu dipublikasikan dan dikaji dalam nilai Pancasila yang telah terkandung di dalamnya untuk dilestarikan serta dikembangkan².

Upaya untuk membina dan mengembangkan serta menjaga kebudayaan daerah adalah merupakan aset kebudayaan nasional dan tidak lepas dari peranan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan tersebut. Besarnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebudayaan salah satunya adalah Adat Perkawinan, yaitu merupakan kebiasaan yang diizinkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah yang berhubungan dengan adat perkawinan di daerah setempat dengan tidak mengabaikan ketentuan hukum adat perkawinan yang diberlakukan oleh hukum agama terhadap pelaksanaan adat perkawinan suku Kaili yang biasanya disebut sebagai sebuah kebudayaan manusia. Dalam hal ini dapat berupa pemahaman dengan pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang dilarang dan hal-hal apa saja yang diperbolehkan misalnya: tata aturan, simbol-simbol, ungkapan-ungkapan, pantangan-pantangan dan bahkan alat serta bahasa yang digunakan pada tiap tahapan upacara adat perkawinan yang menjadi media dalam mengkomunikasikan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Sehubungan dengan adanya nilai-nilai pancasila yang terkandung di dalam alinea pertama yakni Nilai

² http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili" Kategori: Suku bangsa di Indonesia.

ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta yang dikaitkan dalam suatu upacara adat yang bersifat tradisional, hal ini sangat menentukan dalam suatu perilaku serta sopan santun terhadap kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara ada beberapa tahapan yakni Membuka Jalan (*Notate Dala*) sekaligus Melamar (*Neduta*) dan dilanjutkan dengan menentukan berapa kemampuan atau beban lamaran pihak laki-laki, Antar Belanja (*Nanggeni Balanja*) sekaligus menentukan hari yang baik pelaksanaan perkawinan (*Noovo*), Membersihkan bulu cilaka (*Nogigi*), Malam Pacar (*Nokolontigi*), Pelaksanaan akad nikah (*Mponikah*) dan Kunjungan pertama pengantin perempuan (*Mematua*).

Membuka Jalan (*Notate Dala*), cara pendekatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, seperti menanyakan apakah sang perempuan masih belum ada ikatan dengan laki-laki lain dan sebagainya, apabila perempuan masih belum ada ikatan, pihak keluarga laki-laki yang terdiri atas keluarga terdekat dari laki-laki atau Lembaga adat, dan dirangkaikan dengan tahapan selanjutnya yaitu Melamar (*Neduta*). Melamar, artinya mengadakan Pelamaran atau peminangan, dan apabila lamaran diterima oleh pihak perempuan, kedua belah pihak lalu berembuk untuk membicarakan penawaran kemampuan atau beban lamaran dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Antar Belanja (*Nanggeni Balanja*) sekaligus menentukan hari (*Noovo*), sebagai kelanjutan dari hasil rembukan tadi, pihak laki-laki mengantarkan belanja ke pihak perempuan sekaligus menyerahkan isi *Sambulu Gana* (*adat sanjasio*) sebagai kelengkapan adat dalam mengantar belanja, adapun isi *Sambulu Gana* sebagai berikut : 1) *Kalosu* (Pinang) sebanyak 9 biji, 2) *Tagambe* (Gambir) sebanyak 9 Buah, 3) *Baulu* (Sirih) sebanyak 9 helai, 4) *Toila* (kapur) sebanyak 9 bungkus, 5) *Tambako* (Tembakau) sebanyak 9 tempat/bungkus, dan kemudian kedua belah pihak berembuk kembali untuk menentukan hari yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Rombongan antar belanja ini terdiri atas para wanita dengan pakaian sopan serta tertutup dan para prianya memakai jas dengan model tertutup. Menghilangkan bulu cilaka (*Nogigi*), upacara *Nogigi* ini mencukur sebagian bulu badan, terutama pada alis, tengkuk dan bagian dahi baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Utamanya bagi calon pengantin perempuan, rambut bagian depan termaksud bulu-bulu tengkuk, alis mata, bagian bulu kepala, bagian muka serta tangan dan kaki. Sedangkan pada laki-laki bagian alis saja. arti dari *nogigi* ini adalah untuk menghilangkan bulu cilaka. Malam Pacar (*Mokolontigi*), malam pacar dilakukan sehari sebelum menjelang hari perkawinan. Selanjutnya Pelaksanaan akad nikah (*Mponikah*), setelah tiba hari yang telah ditetapkan, pengantin laki-laki menuju kerumah pengantin perempuan dengan membawa barang-barang adat perkawinan seperti: 1) *Doke* (tombak), 2) *Tinggora* (parang), dan 3) *Mesa* (kain panjang) serta pakaian pengantin perempuan, dan buah-buahan. Setelah akad nikah selesai, tahapan terakhir yaitu Kunjungan pengantin perempuan (*Mematua*), kunjungan pengantin perempuan ini adalah kunjungan yang pertama dilakukan oleh pengantin perempuan kerumah mertuanya sebagai penghormatan dan penghargaan kepada mertuanya bahwa mereka telah terjalin hubungan kekeluargaan.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara. Dengan demikian objek penelitian ini adalah peranan masyarakat terhadap proses adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara. Oleh karena itu subyek penelitian yaitu Lembaga Adat/Tokoh Agama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu model penelitian yang mengutarakan informasi melalui narasi, untuk menjangkau informasi secara mendalam dipergunakan teknik purposive sampling, maka ada beberapa informan yang menurut peneliti cukup mempunyai pengetahuan tentang upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara yaitu Tokoh Adat 2 orang, Tokoh Agama 2 orang.

III. HASIL

Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap orang, baik wanita maupun pria dalam lintasan daur hidupnya, dan merupakan suatu perubahan status seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya lewat suatu media sebagai pengaturnya. Di dalam hal kekerabatan hubungan antara kemasyarakatan dan kekeluargaan dapat terjadi lewat suatu perkawinan pemilihan pasangan hidup, sehingga dapat terbentuk suatu keluarga baru. Hal ini merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan setiap orang yang dipandang sebagai salah satu yang amat penting dan sakral di dalam lintasan daur hidup seseorang. Bagi masyarakat suku Kaili, suatu perkawinan akan memberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat, yang dihayati lewat ungkapan dalam bahasa Kaili, antara lain *momboli tanda tuvu* (meninggalkan bakti hidup). Ungkapan ini memberikan suatu pengertian bahwa perkawinan yang akan melahirkan keturunan itulah bukti bahwa seseorang itu pernah ada terlahir kedunia ini.

1. Upaya Masyarakat Kaili Dalam Melestarikan Adat Perkawinan Suku Kaili Di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang sifatnya relatif mandiri yang hidup bersama-sama dan cukup lama mendiami daerah atau wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang sama. Ini sangat terlihat dengan jelas pada tataran masyarakat di Indonesia baik masyarakat kota maupun masyarakat desa. Masyarakat kota dapat dilihat dari gaya hidup mereka sehari-hari seperti pakaian, hobi kendaraan dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat desa hanya bertumpuk pada sebuah kesederhanaan yang dimiliki alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional. Menurut Soerjono Soekanto³ (1992:34) menyatakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang mendiami wilayah atau tempat dimana mereka melangsungkan sebuah aktifitas dengan memenuhi sebuah kebutuhan hidup mereka dalam sehari-hari. Terbentuknya sebuah masyarakat dikarenakan dengan adanya keinginan dari anggotanya untuk menyatu dalam sebuah kehidupan bersama. Sehingga aktifitas yang dilakukan individu sebagai anggota kelompok tidak terlepas dari kegiatan dan aktifitas masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia tak lepas dari adanya suatu

³ Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali. Hal 34.

adat istiadat yang mengatur dan mempunyai pengaruh besar bahkan sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga sering kali adat dipandang masih mempunyai makna religius makna dalam tatanan masyarakat, sebagai warisan dari leluhur yang sudah menciptakan perangkat adat tersebut. Adat adalah untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan masyarakat Indonesia yang majemuk yang mempunyai pengaruh adat istiadat yang sangat kuat untuk religiusnya dalam masyarakat, karena walaupun tidak tertulis namun tetap di hormati dan dilestarikan dan dilaksanakan dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan itu Muhammad⁴ (1983:22) mengemukakan adat adalah kebiasaan yang berlaku dalam komunitas masyarakat kecil, maupun besar yang mempunyai unsur religius dan biasanya tetap dipertahankan di dalam masyarakat. Pendapat ini secara umum memberikan gambaran bahwa adat masih mempunyai pengaruh besar bahkan sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehingga sering kali adat dipandang masih mempunyai makna religius makna dalam tatanan masyarakat, sebagai warisan dari leluhur yang sudah menciptakan perangkat adat tersebut. Hal ini tercantum yang dikemukakan oleh Sulle⁵ (1988:7) menyatakan bahwa adat adalah himpunan kaidah-kaidah yang sejak lama merupakan tradisi yang sangat kuat dalam masyarakat bersangkutan. Hal ini penting karena adat itu mengandung norma agama, kesopanan, kesucilaan, ketertiban dan kemanusiaan.

Melestarikan adat perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat guna menjadikan adat sebagai warisan budaya yang perlu dijaga, dipertahankan serta dilestarikan, maka dari itu untuk melestarikan adat perkawinan tersebut, diperlukan suatu upaya untuk melestarikannya. Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian perkawinan menurut Tarro. J.P.⁶ 1986 dalam UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur oleh peraturan tertentu. Bila dilihat dari kaca mata Islam, perkawinan adalah suatu ikrar atau perjanjian antara seorang pria dengan wali perempuan yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua orang saksi pada Ijab Kabul dengan mengucapkan mahar yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu Samiju⁷ (1965:23) mengemukakan bahwa Perkawinan (bahasa arabnya Nikah) adalah suatu perjanjian antara mempelai lelaki disatu pihak dan dari mempelai perempuan di lain pihak dimana Si wali mengatakan permasalahannya (Ijab) yang disusul oleh pernyataan penerima (Kabul) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi.

Dalam upaya untuk melestarikan adat perkawinan yang merupakan warisan dari leluhur dan merupakan aset dalam bidang kebudayaan, menurut Pak Nasir selaku tokoh adat maka usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa untuk melestarikan atau mempertahankan adat perkawinan Suku Kaili adalah sebagai berikut :

⁴ Muhammad, 1999. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta, Prandy Paramita. Hal 22.

⁵ Sulle. K., 1988. *Adat Sulawesi Selatan (makalah)*.Makasar, Universitas Hasanuddin. Hal 7.

⁶ Tarro. J.P, 1986. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan*. Palu: Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala.

⁷ Samiju, 1996. *Hukum Perkawinan Adat*. Gramedia Jakarta. Hal 23.

- 1) Adanya lembaga adat/pegawai sarah yang selalu berperan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan-tahapan dan aturan-aturan dalam perkawinan.
- 2) Tata cara dalam pelaksanaan perkawinan yang dimulai dari acara membuka jalan/melamar sampai acara mematua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tata urutan, sehingga nilai kesakralan dalam perkawinan tetap terpelihara.
- 3) Berbagai persyaratan adat/kelengkapan adat dalam perkawinan yang telah ditentukan tetap dipenuhi, kecuali hal-hal yang sudah tidak dapat diusahakan bisa diganti dengan yang lain dengan tidak mengurangi maknanya.
- 4) Dalam tata upacara adat perkawinan diharuskan mengikuti norma-norma atau aturan-aturan perkawinan Suku Kaili sesuai dengan tata cara yang telah dilakukan.
- 5) Melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam tata cara adat perkawinan, hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tetap mengetahui tata urutan dalam adat perkawinan.
- 6) Setiap pengurusan/pengaturan pesta selalu dilaksanakan musyawarah antar tokoh-tokoh adat dari keluarga, seperti menentukan hari yang baik untuk acara perkawinan.

Menurut Pak Nasir (wawancara pada tanggal 8 maret 2013), selain itu juga dalam melestarikan adat perkawinan di Kelurahan Kayumalue Ngapa, bahwa setiap adanya pertemuan antara tokoh adat dan masyarakat berkumpul untuk membicarakan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan hal-hal apa saja yang dipakai dalam pelaksanaan adat perkawinan serta mengaplikasikannya dalam suatu perkawinan dan memakai simbol-simbol adat yang dijadikan sebagai aturan dalam perkawinan yang disebut *Sambulu Gana* serta kelengkapan adat lainnya.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Nasir mengenai Tahapan-tahapan tentang cara pelaksanaan adat Perkawinan suku Kaili yaitu pertama Membuka Jalan (*Notate Dala*), Melamar (*Neduta*) guna membicarakan penawaran kemampuan atau beban lamaran dari pihak laki-laki pada pihak perempuan, Antar Belanja (*Nanggeni Balanja*) sekaligus mentukan hari yang baik pelaksanaan perkawinan (*Noovo*), Menghilangkan bulu cilaka (*Nogigi*), Malam Pacar (*Nokolontigi*), Pelaksanaan akad nikah (*Mponikah*) dan dilanjutkan dengan Kunjungan pertama pengantin perempuan kerumah mertua (*Mematua*).

Makna dari setiap tahapan pelaksanaan adat perkawinan suku kaili yaitu:

1. Membuka jalan sekaligus melamar artinya pihak laki-laki pergi mengunjungi pihak perempuan yang hendak dilamar dengan menanyakan apakah si perempuan sudah ada yang punya atau belum, jika belum pihak laki-laki langsung mengadakan pelamaran terhadap si perempuan dan menentukan berapa kemampuan atau beban lamaran pihak laki-laki.
2. Antar belanja artinya tokoh lembaga adat bersama dengan pihak keluarga laki-laki mengantarkan belanja ke pihak perempuan sekaligus menyerahkan isi *Sambulu Gana* sebagai kelengkapan adat dalam mengantar belanja sekaligus menentukan hari (*Noovo*).
3. Menghilangkan bulu cilaka (*Nogigi*) artinya mencukur rambut seperti pada alis, tengkuk, bagian dahi, tangan dan kaki.
4. Malam pacar (*Nokolontigi*) artinya memerahi ke dua telapak tangan dari ke dua calon pengantin (dilakukan secara bergantian oleh keluarga dekat kedua calon pengantin).

5. Akad nikah artinya mengangkat/mengikat hubungan antara ke dua calon pengantin hingga resmi menjadi pasangan suami dan istri.
6. Mematua artinya kunjungan pertama oleh pengantin perempuan ke rumah mertuanya.

Dalam proses Antar Belanja (*Nanggeni Balanja*) pihak laki-laki yang di pimpin oleh tokoh lembaga adat megantar belanja pada pihak keluarga perempuan sekaligus menyerahkan isi *Sambulu Gana* (adat Sanjasio) sebagai kelengkapan adat dalam mengantar belanja. Adapun isi *Sambulu Gana* (adat *sanjasio*) dan maknanya sebagai berikut :

1. *Kalosu* (Pinang) sebanyak 9 biji maknanya melambangkan jantung manusia.
2. *Tagambe* (Gambir) sebanyak 9 buah maknanya melambangkan hati manusia.
3. *Baulu* (Sirih) sebanyak 9 helai atau daunnya maknanya melambangkan komponen usus.
4. *Toila* (kapur) sebanyak 9 bungkus maknanya melambangkan komponen tulang yang terdiri dari zat kapur.
5. *Tambako* (Tembakau) sebanyak tempat/bungkus maknanya melambangkan daging dari manusia.

Sedangkan untuk *sambulu gana* (lengkap), di samping isi *sambulu gana* biasa seperti disebutkan di atas juga dilengkapi dengan *Kebe* (Kambing) sebanyak 1 ekor maknanya yaitu dijadikan sebagai kepala adat *Sambulu Gana* dan emas (salah satunya dari cincin, kalung, gelang, dll.) sebanyak 1 buah maknanya untuk mengikat calon pengantin perempuan.

Setelah tiba hari yang telah ditetapkan, pengantin laki-laki menuju kerumah pengantin perempuan dengan membawa barang-barang adat perkawinan untuk lebih sahnya proses upacara perkawinan Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa dan sebagai kunci utama dalam *Nanggeni Boti* (penghantar pengantin). Adapun yang dimaksud dalam kelengkapan adat tersebut yaitu :

1. *Doke* (Tombak) maknanya sebagai alat untuk berburu.
2. *Tinggora* (Parang) maknanya sebagai alat untuk berkebun.
3. *Mesa* (Kain Panjang) dipakai sebagai adat untuk penyambutan pengantin laki-laki.

Proses perkawinan yang berlangsung di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara dimulai dengan *Notate Dala* atau membuka jalan sekaligus *Neduta* (melamar) dan membicarakan penawaran kemampuan atau beban lamaran dari pihak laki-laki pada pihak perempuan. Dalam proses ini, pihak dari keluarga laki-laki bersama dengan salah seorang anggota lembaga adat yang berperan mewakili pihak laki-laki untuk mengunjungi keluarga pihak perempuan dan utusan tersebut dalam bahasa Kaili disebut "*Topeduta*". Adapun isi cerita yang diungkapkan para utusan yang mewakili keluarga dari pihak laki-laki kerumah tersebut dalam bahasa Kaili Doinya sebagai berikut:

"karatamami sie manjangaka eva anata nihajaimami sangana ? nariamo tupuna ato doipa, ane doipa naria tupuna kamimo tupuna ana miu. Artinya : kedatangan kami ini adalah dengan hajat menanyakan, apakah anak kita yang bernama ? sudah ada yang punya atau belum, kalau belum ada yang punya kami yang akan melamar anak kita. Biasanya proses ini memakan waktu yang cukup lama, karena adanya jalan untuk ketahap selanjutnya yakni "*neduta*" atau peminangan. Serta menanyakan berapa beban yang akan dibebankan oleh pihak

perempuan kepada pihak laki-laki. (wawancara dengan bapak Nasir pada tanggal 08 Maret 2013)

Setelah proses *Neduta* selesai, dilanjutkan dengan proses *Nanggeni balanja* atau mengantar uang belanja oleh pihak laki-laki ke rumah keluarga perempuan serta menyerahkan isi *sambulu gana* sebagai adat dalam perkawinan dan dirangkaikan dengan penetapan waktu acara perkawinan *Noovo*. Dalam proses ini tokoh lembaga adat atau pegawai sarah sebagai juru bicara sekaligus saksi dalam mengikat pembicaraan dan penetapan hari pelaksanaan perkawinan sesuai kesepakatan. Upacara ini merupakan salah satu aturan sebagai adat perkawinan suku Kaili yang hingga saat ini masih berlaku di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara.

Selanjutnya sehari sebelum acara akad nikah dilangsungkan, terlebih dahulu dilaksanakannya proses acara malam pacar (*Nokolontigi*). Proses *Nokolontigi* dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan. Jalannya upacara ini dilakukan oleh calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, yang secara bergiliran dilakukan oleh keluarga dekat kedua calon pengantin masing-masing lima orang (5 orang dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan 5 orang dari pihak keluarga calon pengantin perempuan) dengan memerahi dan digosokkan pada ke dua telapak tangan dari ke dua calon pengantin. Untuk calon pengantin perempuan dilakukan oleh kaum ibu dari pihak calon pengantin laki-laki yang usianya agak lanjut atau yang di anggap tahu atau ahli dalam bidang itu, dan begitupun sebaliknya dengan pihak calon pengantin laki-laki dilakukan oleh tokoh adat dari pihak calon pengantin perempuan. Setelah proses *Mapaci* ini selesai, kini tibalah hari yang telah ditetapkan yakni acara *Akad Nikah*. Sebelum acara *Akad Nikah* ini, terlebih dahulu dilakukan proses acara *Nanggeni Boti* atau mengantar calon pengantin laki-laki ke tempat calon pengantin perempuan dengan menggunakan kendaraan roda empat dan juga disiapkan berbagai jenis buah-buahan, pakaian satu badan, alat kosmetik dan seperangkat alat sholat untuk calon pengantin perempuan. Sampainya calon pengantin laki-laki dengan didampingi tokoh lembaga adat atau pegawai sarah ditempat kediaman calon pengantin perempuan, yang selanjutnya dilakukan proses *Petambuli* atau tanya jawab antara tokoh lembaga adat atau pegawai sarah dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sekaligus membawa kelengkapan adat untuk lebih sahnya proses acara perkawinan kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa dan kelengkapan adat ini adalah sebagai kunci utama dalam proses *Nanggeni Boti* atau mengantar pengantin, yang dimaksud dengan kelengkapan adat tersebut yaitu *Doke* (tombak), *Tinggora* (parang) dan *Mesa* (kain panjang).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahidin, tanya jawab yang diungkapkan dalam proses *Petambuli* tersebut dalam bahasa Kaili Doinya yaitu:

Pihak laki-laki : Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pihak perempuan : Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

Pihak laki-laki : Mabunto tanah bolangi, doi mabunto aku mombatenteraka adat petambuli dako nte kami calon boti langgai lako ri Kelurahan Kayumalue Ngapa.

Pihak perempuan: Doi rapongguni ante raponggata mami mami lako ri calon boti mombine mombatarima adat petambuli dako nte kamiu calon boti langgai.

Pihak laki-laki : Naria pura-puramo tupu banua?

Pihak perempuan : Naria pura-puramo.
 Pihak laki-laki : Naria pura-puramo balengga ni pobalengga nu adat?
 Pihak perempuan : Naria pura-puramo
 Pihak laki-laki : Naria pura-puramo balengga ni pobalengga nu pamaretana?
 Pihak perempuan : Naria pura-puramo.
 Pihak laki-laki : Naria pura-puramo balengga ni pobalengga nu agama?
 Pihak perempuan : Naria pura-puramo.
 Pihak laki-laki : Kami mekutana ri adat, adat sakuya adat ta?
 Pihak perempuan : Adat sanjasio ante sundana satu sapuluh njobu rupiah.
 Pihak laki-laki : Ratambuli tangga?
 Pihak perempuan : Ratambuli.
 Pihak laki-laki : Sanggani Maroso
 Ruanggani Marisi
 Talunggani Marasa
 Patanggani Masana
 Alimanggani Manyama
 Aononggani Masalama
 Pitunggani Mandate Umuru
 Uvalunggani Maliuntinuvu
 Sionggani Masempo dalena mosikeni njamboko sampe mountu
 ribulu.
 Muli ntope tambuli, kana metambulimo.
 Muli ito ratambuli, kana ratambulimo.
 Assalamu'alaikum ya baburahim.
 Fatimah Binti Muhammad Rasullillah.
 Pihak perempuan : Wa'alaikum salam ya Baburrahman Ali Bin Abi Thalib.
 Pihak laki-laki : Tabe.

Setelah proses *Petambuli* selesai dalam upacara *Manggeni Boti* atau mengantar pengantin laki-laki tersebut masuklah pada upacara inti sebuah perkawinan yaitu upacara *Akad Nikah* (mponikah) dengan cara melakukan ijab qabul. Upacara ini adalah untuk mengangkat/mengikat hubungan antara ke dua calon pengantin hingga resmi menjadi pasangan suami dan istri yang sah dengan tujuan akad nikah ini disaksikan oleh 2 orang sebagai saksi perkawinan, tokoh lembaga adat, tokoh agama, keluarga kedua pengantin, dan undangan yang hadir dalam acara tersebut. Setelah selesainya proses upacara akad nikah, pengantin laki-laki langsung diantar masuk ke kamar pengantin perempuan untuk melakukan proses selanjutnya yakni proses *Nogero Jene* (membatalkan air wudhu). Proses ini adalah merupakakan sentuhan pertama sang suami terhadap sang istri dengan cara menyentuh bagian telapak tangan dari sang istri.

Untuk akhir dari keseluruhan tahapan upacara adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara ialah tahapan upacara *Mematua* atau kunjungan pengantin perempuan yang pertama kalinya ke rumah mertuanya sebagai maksud penghormatan dan penghargaan kepada mertuanya bahwa mereka telah terjalin hubungan kekeluargaan. Setelah kedua pengantin sampai di rumah mertua pengantin perempuan dilakukan upacara *noingga* yaitu upacara pemasangan sejenis gelang yang dibuat dari bahan

manik-manik yang disebut dalam bahasa Kaili Doinya “*Botiga*” yang diikatkan pada pergelangan tangan pengantin perempuan yang dilakukan oleh orang tua pengantin laki-laki (mertua pengantin perempuan) kepada anak mantunya. Acara ini mengandung arti bahwa anak mantunya resmi menjadi anggota keluarga pihak suaminya. Setelah acara ini selesai barulah dilanjutkan dengan acara makan alakadarnya sebagai ucapan terimah kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa upacara perkawinan telah selesai.

Di lihat dari keseluruhan tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara, mulai dari tahapan *Notate Dala* atau membuka jalan hingga sampai akhir proses upacara adat perkawinan ini masih selalu dijaga dari dahulu hingga sekarang. Upaya setiap masyarakat untuk selalu melestarikan budaya adat perkawinan suku Kaili masih selalu terjaga di lingkungan masyarakat Kayumalue, sebab perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat percaya satu-satunya cara untuk menyatukan atau mengikat hubungan antara 2 insan manusia yakni laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri adalah melalui proses pelaksanaan adat perkawinan yang sah dimata Tuhannya dan di mata sesama mahkluknya.

2. Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila Dengan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili

Mengenai hubungan antara Nilai-nilai Pancasila dengan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara yaitu :

a. Sila Pertama “Nilai Ketuhanan”

Nilai yang merupakan cerminan dari sila pertama “nilai Ketuhan Yang Maha Esa” yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan suku Kaili yaitu dapat dilihat dalam pelaksanaan pembacaan ayat suci al-quran atau *Barasanji* yang dilakukan sebelum pelaksanaan acara akad nikah dan melakukan ijab kabul dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, istiqfar dll.

b. Sila Kedua “Nilai Kemanusiaan”

Nilai yang merupakan cerminan dari sila kedua “nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu tercermin dalam tahapan *Melamar*, kunjungan pihak laki-laki pergi mengunjungi pihak perempuan yang hendak mengadakan pelamaran atau peminangan kepada calon pengantin perempuan dan terlaksanakannya kesepakatan dalam menentukan besar lamaran, serta tercermin pula dalam tahapan *Mematua* (penghormatan kepada mertua). Hal ini mengartikan bahwa terciptanya adanya sikap dan perilaku saling menghormati antara kedua belah pihak yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama.

c. Sila Ketiga “Nilai Persatuan”

Nilai yang merupakan cerminan dari sila ketiga “nilai Persatuan Indonesia” yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu setelah terjadinya perkawinan, maka terjalinnya suatu hubungan keluarga antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan (menyatu sebagai keluarga) dan dapat juga dilihat dari pelaksanaan acara perkawinan yakni kerja sama atau gotong royong dalam berlangsungnya pelaksanaan perkawinan.

d. Sila Keempat “Nilai Kerakyatan”

Nilai yang merupakan cerminan dari sila keempat “nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan” yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu terjadinya musyawarah antara kedua pihak keluarga yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan sebagai juru bicara dari kedua belah pihak yang menghasilkan kesepakatan dan kebijaksanaan dalam menentukan beban lamaran dan penentuan hari perkawinan.

e. Sila Kelima “Nilai Keadilan”

Nilai yang merupakan cerminan dari sila kelima “nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu terlihat dalam tahapan perkawinan yakni malam pacar (Nokolontigi), dimana dalam pelaksanaannya ditunjuk masing-masing 5 perwakilan dari kedua keluarga untuk melakukan proses nokolontigi, dan adanya terdapat perjamuan makanan yang sama dalam setiap tahapan perkawinan dengan tidak membeda-bedakan. Hal ini adalah termaksud dalam nilai keadilan yang tercermin dalam proses upacara adat perkawinan suku Kaili.

Dari ke lima sila Pancasila di atas telah tercermin bahwa dalam setiap pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan upacara adat perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma yang sah dimata Tuhannya dan di mata sesama makhluknya.

IV. PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan sebagai pengantin saja, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Proses pelaksanaan adat perkawinan di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara adalah cara untuk menyatukan atau mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia serta melanjutkan keturunannya. Untuk itu setiap masyarakat di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara menyakini bahwa dalam melestarikan adat perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat guna menjadikan adat sebagai warisan budaya yang perlu dijaga, dipertahankan serta dilestarikan.

Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam pelaksanaan adat perkawinan di Kelurahan Kayumalue Ngapa yang terdapat pada *sila pertama* “Nilai Ketuhanan yang Maha Esa” dapat dilihat dalam pelaksanaan pembacaan ayat suci al-quran atau *Barasanji* yang dilakukan sebelum pelaksanaan acara akad nikah dan melakukan ijab kabul dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, istiqfar dll. *Sila kedua* “Nilai Kemanusiaan yang adil dan Beradab” yang tercermin dalam tahapan *Melamar* dalam pelaksanaan perkawinan suku Kaili, yaitu kunjungan pihak laki-laki pergi mengunjungi pihak perempuan yang hendak mengadakan pelamaran atau peminangan kepada calon pengantin perempuan dan terlaksanakannya kesepakatan dalam menentukan besar lamaran, serta tercermin pula dalam tahapan *Mematua* (penghormatan kepada mertua). Hal ini mengartikan bahwa terciptanya adanya sikap dan

perilaku saling menghormati antara kedua belah pihak yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. *Sila ketiga* “Nilai Persatuan Indonesia” nilai yang tercermin dalam pelaksanaan adat perkawinan adalah setelah terjadinya perkawinan, dan maka terjalinnya suatu hubungan keluarga antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan (menyatu sebagai keluarga) dan dapat juga dilihat dari pelaksanaan acara perkawinan yakni kerja sama atau gotong royong dalam berlangsungnya pelaksanaan perkawinan. *Sila Keempat* “Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” yang tercermin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Kaili yaitu terjadinya musyawarah antara kedua pihak keluarga yang dipimpin oleh salah seorang perwakilan sebagai juru bicara dari kedua belah pihak yang menghasilkan kesepakatan dan kebijaksanaan dalam menentukan beban lamaran dan penentuan hari perkawinan. Sila yang terakhir yaitu *Sila Kelima* “Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yaitu terlihat dalam tahapan perkawinan suku Kaili yakni pada tahapan malam pacar (Nokolontigi), dimana dalam pelaksanaannya ditunjuk masing-masing 5 perwakilan dari kedua keluarga untuk melakukan proses nokolontigi, dan adanya terdapat perjamuan makanan yang sama dalam setiap tahapan perkawinan dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah termaksud dalam nilai keadilan yang tercermin dalam proses upacara adat perkawinan suku Kaili.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Melestarikan adat perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat guna menjadikan adat sebagai warisan budaya yang perlu dijaga, dipertahankan serta dilestarikan, maka dari itu diperlukan suatu upaya untuk melestarikannya. Dalam upaya untuk melestarikan adat perkawinan yang merupakan warisan leluhur dan merupakan aset dalam bidang kebudayaan, maka usaha yang dilakukan untuk melestarikan atau mempertahankan adat perkawinan Suku Kaili adalah sebagai berikut : a) Adanya lembaga adat/pegawai sarah yang selalu berperan dalam mengawasi pelaksanaan setiap tahapan-tahapan dan aturan-aturan dalam perkawinan, b) Tata cara dalam pelaksanaan perkawinan yang dimulai dari acara membuka jalan/melamar sampai acara mematua tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tata urutan, sehingga nilai kesakralan dalam perkawinan tetap terpelihara, c) Berbagai persyaratan adat/kelengkapan adat dalam perkawinan yang telah ditentukan tetap dipenuhi, kecuali hal-hal yang sudah tidak dapat diusahakan bisa diganti dengan yang lain dengan tidak mengurangi maknanya, d) Dalam tata upacara perkawinan diharuskan mengikuti norma-norma atau aturan-aturan perkawinan Suku Kaili sesuai dengan tata cara yang telah dilakukan, e) Melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam tata cara perkawinan, hal ini dimaksudkan agar generasi penerus tetap mengetahui tata urutan dalam adat perkawinan, f) Setiap pengurusan / pengaturan pesta selalu dilaksanakan musyawarah antar tokoh-tokoh adat dari keluarga.

Selain itu, untuk melestarikan adat perkawinan di Kelurahan Kayumalue Ngapa, setiap adanya pertemuan antara tokoh adat dan masyarakat berkumpul untuk membicarakan tentang bagaimana tahapan-tahapan dan hal-hal apa saja yang dipakai dalam pelaksanaan adat perkawinan dan mengaplikasikannya dalam suatu perkawinan serta memakai simbol-simbol adat yang dijadikan sebagai aturan dalam perkawinan serta kelengkapan adat lainnya.

2. Di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara memiliki adat perkawinan yang sangat mengakar dari warisan nenek moyang yang nilai-nilainya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang di junjung tinggi dan di anggap sebagai faktor sakral dan tertanam pada jiwa masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Kayumalue Ngapa.

b. Saran

Adat kebiasaan merupakan warisan dari leluhur dan sangat perlu dipertahankan, agar hal itu eksis dalam kehidupan masyarakat. Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya merupakan bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap budaya nenek moyang mereka.

Namun satu hal yang perlu di ingat bahwa mempertahankan nilai-nilai budaya itu harus memperhatikan kondisi sekarang, artinya bagaimana agar budaya tersebut tetap ada dan tetap lestari, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi atau kehendak zaman, namun saja diusahakan agar tetap konsisten, serta kecocokannya harus selalu disesuaikan dengan kondisi zaman, sehingga nilai-nilai budaya tersebut tidak dianggap punah atau ketinggalan yang konotasinya tidak bergeser.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, 1999. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta, Prandy Paramita.

Samiju, 1996. *Hukum Perkawinan Adat*. Gramedia Jakarta.

Sulle. K., 1988. *Adat Sulawesi Selatan (makalah)*. Makasar, Universitas Hasanuddin.

Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali.

Tarro. J.P, 1986. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan*.
Palu: Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala.

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kaili" Kategori: Suku bangsa di Indonesia.